



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 27 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
- e. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan.
- f. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit pelaksana teknis pada Dinas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas sebagai berikut:

- a. UPT Balai Latihan Kerja; dan
- b. UPT Pengelola Dana Bergulir.

BAB III UPT BALAI LATIHAN KERJA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPT Balai Latihan Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Balai Latihan Kerja dipimpin oleh Kepala UPT.

Pasal 4

UPT Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional pelatihan kerja.

Pasal 5

UPT Balai Latihan Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana anggaran dan evaluasi pelatihan;
- b. Pelaksanaan survey dalam rangka penyusunan kebutuhan pelatihan (*Training Need Analysis*) sesuai kejuruan pelatihan yang dimiliki;

- c. Penyusunan program pelatihan berdasarkan hasil *Training Need Analysis* sesuai dengan kejuruan pelatihan yang ada;
- d. Penyiapan susunan konsep dan rencana pemasaran program pelatihan;
- e. Penyusunan, pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelatihan;
- f. Penyiapan susunan konsep dan rencana penyelenggaraan pelatihan;
- g. Penyiapan, sumber daya pelatihan, fasilitas pelatihan; dan administrasi pelatihan;
- h. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi peserta Pelatihan sesuai prosedur;
- i. Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (*Competency Based Training*) yang diselenggarakan di lembaga pelatihan yang terdiri atas Pelatihan Institusional dan Pelatihan MTU (*Mobile Training Unit*);
- j. Penempatan peserta pelatihan di tempat kerja dalam kerangka Pelatihan *On The Job Training* (OJT) sesuai program pelatihan yang dijalankan
- k. Penerbitan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta pelatihan yang memenuhi syarat.
- l. Penyelenggaraan Pelatihan dengan Sumber Anggaran Swadana dan Pembiayaan Pihak Ketiga sesuai peraturan yang berlaku
- m. Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Program Pelatihan yang telah dijalankan
- n. Penyelenggaraan Uji Kompetensi sesuai dengan peraturan yang berlaku
- o. Pelaksanaan Koordinasi dan Pengembangan Kerjasama Pelatihan dengan Unit Kerja pada Perangkat Daerah lainnya, Pemerintah Desa/ Kelurahan/ Kecamatan, Kelompok Masyarakat dan Pihak Swasta
- p. Pembangunan dan pengembangan kolaborasi, jejaring dan kemitraan dengan perusahaan dan stakeholder menyangkut program pelatihan kerja dan penyaluran kerja pasca pelatihan;
- q. Pendayagunaan fasilitas dan peralatan pelatihan, produksi dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kelas dan Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) UPT Balai Latihan Kerja merupakan UPT Kelas B
- (2) Susunan organisasi UPT Balai Latihan Kerja terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Balai Latihan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat
Lokasi Dan Wilayah Kerja**

Pasal 8

UPT Balai Latihan Kerja berlokasi di Kecamatan Pacitan.

Pasal 9

Wilayah kerja UPT Balai Latihan Kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.

**BAB IV
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 10

- (1) UPT Pengelola Dana Bergulir berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Pengelola Dana Bergulir dipimpin oleh Kepala UPT.

Pasal 11

UPT Pengelola Dana Bergulir mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional pengelolaan dana bergulir.

Pasal 12

UPT Pengelola Dana Bergulir dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kerja dan anggaran UPT Pengelola Dana Bergulir;
- b. Penerimaan permohonan/usulan/proposal pinjaman dana bergulir;
- c. Pelaksanaan verifikasi terhadap usulan pinjaman dana bergulir;
- d. Penetapan penerima program dana bergulir;
- e. Pelaksanaan penyaluran pinjaman dan penagihan pengembalian dana bergulir;
- f. Pelaksanaan pencatatan, penyimpanan, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana bergulir;
- g. Pelaksanaan pemantauan kelancaran proses penyaluran dana; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kelas dan Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) UPT Pengelola Dana Bergulir merupakan UPT Kelas B.
- (2) Susunan organisasi UPT Pengelola Dana Bergulir terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Pengelola Dana Bergulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Keempat
Lokasi Dan Wilayah Kerja

Pasal 15

UPT Pengelola Dana Bergulir berlokasi di Kecamatan Pacitan.

Pasal 16

Wilayah kerja UPT Pengelola Dana Bergulir meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 3 - 2018


BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 3 - 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**




Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 27

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT BALAI LATIHAN KERJA**




BUPATI PACITAN

INDARTATO

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR**



BUPATI PACITAN

INDARTATO